



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MASA BHAKTI 2009 – 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, 18, 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Gresik, maka pemberian Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa bhakti 2009 - 2014 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2009 – 2014

Pasal 1

Dengan Peraturan ini diberikan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2009 – 2014.

Pasal 2

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Tunjangan jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan termasuk *general check up* .
- b. Tunjangan Perumahan.
- c. Pakaian Dinas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 2.950.000,00 (*dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) tiap orang pertahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b. diberikan untuk :
 - a. 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD dan
 - b. 46 (empat puluh enam) orang anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan untuk 3 (tiga) orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 306.000.000,00 (*tiga ratus enam juta rupiah*) per tahun dengan rincian sebesar Rp. 8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) per orang perbulan termasuk pajak.
- (3) Tunjangan Perumahan untuk 46 (empat puluh enam) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 3.864.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah*) per tahun dengan rincian sebesar Rp. 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) per orang per bulan termasuk pajak.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian, 2 (dua) stel setiap tahun dengan harga @ Rp. 800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*)
- b. Pakaian Sipil Resmi, 1 (satu) stel setiap tahun dengan harga Rp. 900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*) ;
- c. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 6

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada pos belanja DPRD dan Sekretariat DPRD

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 7 Januari 2010 No: 7

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 7 Januari 2010

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.